



**PUTUSAN**

Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**BAMBANG HARTONO bin SENO**, NIK 3374040601820002 tempat dan tanggal Lahir Klaten, 06 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan variasi mobil, bertempat tinggal di (kos Bapak Subadi) Jl Gaja Raya Dalam RT.001 RW.007, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Pemohon;

Lawan

**DWI RAHAYU KRISTIANI, S. PSI binti ANDRIAS SUKARDI**, NIK 3374046605790001 tempat dan tanggal Lahir Semarang, 26 Mei 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Griya Prasetya Utara No. 76, RT.005 RW.010, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sesuai

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

477/KUA.11.33.04/PW.01/IX/2023 tanggal 28 November 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jl. Griya Prasetya Utara No. 76, RT.005 RW.010, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang hingga tanggal 6 Juli 2022;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: Ratri Ramadhani (lahir di Semarang, 8 September 2010, NIK 3374044809100001, pendidikan SMP);

5. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

8. Termohon setiap kali pergi tidak pernah ijin kepada Pemohon dan setiap kali ditanya Termohon selalu marah-marah;

9. Pemohon pernah membelikan motor untuk Termohon akan tetapi motor tersebut telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Juli 2022, Pemohon yang menegur Termohon karena telah menjual motor pemberian dari Pemohon akan tetapi Termohon malah marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**BAMBANG HARTONO bin SENO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DWI RAHAYU KRISTIANI, S. PSI binti ANDRIAS SUKARDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 29 November 2023 dan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3374040601820002 , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 18 Februari 2013,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/KUA.11.33.04/PW.01/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 November 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Dyah Putri Ariyanti binti Seno, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krangkungan RT003 RW008 Kelurahan Pondok Kecamatan Grogol Sukoharjo, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jl. Griya Prasetya Utara No. 76 RT.005 RW.010, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang hingga tanggal 6 Juli 2022; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Ratri Ramadhani;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon setiap kali pergi tidak pernah ijin kepada Pemohon dan setiap kali ditanya Termohon selalu marah-marah, Pemohon pernah membelikan motor untuk Termohon akan tetapi motor tersebut telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. Indria Novianawati binti Setro Wardoyo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H Ahmad Dahlan RT004 RW002 Kelurahan Temanggung Kabupaten Temanggung Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman kerja Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jl. Griya Prasetya Utara No. 76 RT.005 RW.010, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang hingga tanggal 6 Juli 2022; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Ratri Ramadhani;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon setiap kali pergi tidak pernah ijin kepada Pemohon dan setiap kali ditanya Termohon selalu marah-marah, Pemohon pernah membelikan motor untuk Termohon akan tetapi motor tersebut telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 29 November 2023 dan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 08 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon setiap kali pergi tidak pernah ijin kepada Pemohon dan setiap kali ditanya Termohon selalu marah-marah, Pemohon pernah membelikan motor untuk Termohon akan tetapi motor tersebut telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan;

## Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon (BAMBANG HARTONO bin SENO) bertempat tinggal di (kos Bapak Subadi) Jl Gaja Raya Dalam RT.001 RW.007, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon (BAMBANG HARTONO bin SENO) dan Termohon (DWI RAHAYU KRISTIANI, S. PSI binti ANDRIAS SUKARDI) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2006 yang dicatatkan di KUA Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Dyah Putri Ariyanti binti Seno dan Indria Novianawati binti Setro Wardoyo memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon setiap kali pergi tidak pernah ijin kepada Pemohon dan setiap kali ditanya Termohon selalu marah-marah, Pemohon pernah membelikan motor untuk Termohon akan tetapi motor

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan sejak bulan Juli 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2006 yang dicatatkan di KUA Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon setiap kali pergi tidak pernah ijin kepada Pemohon dan setiap kali ditanya Termohon selalu marah-marah, Pemohon pernah membelikan motor untuk Termohon akan tetapi motor tersebut telah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan sejak bulan Juli 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg





Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (BAMBANG HARTONO bin SENO) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (DWI RAHAYU KRISTIANI, S. PSI binti ANDRIAS SUKARDI) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Tsanawiah 1445 Hijriah, oleh Dr. Drs. H. Hasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfa'at Bisri, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rachmad Arifianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.  
Panitera Pengganti

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Rachmad Arifianto, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp75.000,00

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	:	Rp480.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp625.000,00</b>

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)